

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seorang anak ialah sebagai generasi muda penerus harapan bangsa dan juga memegang peran sebagai pembangunan nasional di masa depan, sehingga diperlukannya pemeliharaan juga perlindungan yang ditujukan guna menjamin progres dan perkembangan mental, fisik, sosial dan juga melindungi dari berbagai hal yang dapat mencelakakan serta merusak masa depan seorang anak. Pasal 28 B Ayat (2) yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan jika masing-masing anak memiliki hak untuk berlangsungnya hidup, berkembang, dan bertumbuh juga punya hak mendapat perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Hak anak dijamin dalam Konvensi Hak Anak (CRC), yang juga telah diamini oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan dilegalisasi oleh Indonesia di tahun 1990. Pasal 4 Konvensi Hak-Hak Anak juga telah menyatakan bahwa pemerintah akan menempuh seluruh tahap administratif, legislatif dan lainnya sebagai bentuk dari pemenuhan hak-hak yang diakui pada Konvensi Hak-Hak Anak. Selaras dengan ketetapan yang termaktub dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut diatas, maka dengan demikian pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) guna mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Semakin berkembangnya kemajuan arus globalisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menjadikan semakin maraknya pula perkara pidana yang pelakunya ialah seorang anak. Menurut sistem peradilan pidana pada anak, seseorang yang umurnya 12 tahun namun belum mencapai umur 18 tahun dan didakwa akibat dari perbuatan pidana dikatakan menjadi anak yang bertatap muka dengan hukum. Perlindungan pada anak yang berbuat suatu tindak pidana dan akan berhadapan secara langsung dengan proses hukum merupakan sebuah tanggungjawab aparat penegak hukum secara bersama-sama. Namun, proses hukum pada anak yang menjadi pelaku atas suatu perbuatan tindak pidana seringkali tidak berorientasi pada kepentingan anak.¹ Demi terciptanya perlindungan untuk seluruh hak anak maka proses peradilan pidana untuk perkara pidana yang dilakukan anak dari mulai ditangkap, ditahan, dan diperiksa harus dilaksanakan oleh aparat khusus yang mengerti dan memiliki prespektif anak. *United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* mewariskan aturan untuk meminimalkan pengaruh yang berbahaya akibat sistem peradilan pidana pada anak dengan mendelegasikan wewenang untuk petugas penegak hukum supaya melakukan semua keputusan kebijakan. Tidak melakukan tindakan formal dalam situasi yang melibatkan anak yang menjadi pelaku atas suatu perbuatan tindak pidana dapat menumbuhkan kesan bahwa anak yang diduga menjadi pelaku atas suatu tindak pidana harus sebisa mungkin menghindari

¹ Koesno Adi, Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan terbaik Anak dalam Achmad Ratomi. 2013. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak." Hlm 395.

sistem peradilan pidana. Mengikuti konsep dan pemikiran di atas, maka timbul suatu pengertian yang dikenal dengan istilah diversifikasi, yang dalam bahasa Indonesia berarti diversifikasi atau akibat pidana.²

Menurut penjelasan umum mengenai sistem peradilan pidana pada anak yang diatur pada UU No. 11 Tahun 2012, menjelaskan bahwasannya penegak hukum, anggota keluarga, serta masyarakat umum diwajibkan untuk melakukan dan mengusahakan proses penanganan perkara pidana yang pelakunya ialah seorang anak di luar peradilan guna mencari solusi rekonsiliasi, perbaikan, dan, yang terpenting, tidak berdasarkan retaliasi, yaitu melalui proses diversifikasi berdasarkan *restorative justice*.³ Konsep diversifikasi telah dimasukkan ke dalam *Juvenile Criminal Justice System*, yang mengatakan bahwa diversifikasi ialah suatu metode pemindahan penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya dari sistem peradilan pidana ke prosedur peradilan non pidana. Proses diversifikasi digunakan untuk menghadapi situasi kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dengan mengikutsertakan pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, serta pihak-pihak terkait lainnya, dan berfokus pada mengembalikan situasi pada kondisi semula daripada sebagai pembalasan. Sistem peradilan anak juga menunjukkan bahwa yang dapat dilakukan untuk melakukan prakarsa diversifikasi ialah aparat penegak hukum memeriksa perkara anak di pengadilan negeri pada setiap tahapan pemeriksaan, khususnya pada tingkat penyidikan. Proses peradilan pidana

² Marlina, "Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana", Medan: USU Press., 2010, hlm 1.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

pada anak diatur dengan jelas pada tahap pemeriksaan di pengadilan negeri pada Pasal 43 serta Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA.

Penitikberatan pembenaran penjatuhan pidana ialah tujuan dari sistem peradilan pidana pada anak yang dilakukan sebagai bentuk usaha untuk memajukan kesejahteraan anak yang jadi pelaku tindak pidana, daripada sekedar pemberian sanksi pidana pada anak yang melakukan perbuatan pidana. Makna yang paling fundamental dicantumkan pada UU No. 11 Republik Indonesia mengenai sistem peradilan pidana pada anak, yaitu pengaturan *restorative justice* dan konsep diversifikasi, yang bertujuan guna mencegah dan menghindarkan formalitas pada anak yang jadi pelaku tindak pidana. proses peradilan agar terhindar dari stigmatisasi negatif terhadap anak yang dikhawatirkan akan terus melekat padanya dan terbawa hingga dewasa.

Keinginan untuk menghindari dampak yang merugikan pada perkembangan psikologis dan mental anak sebagai akibat dari keterlibatan mereka dengan sistem peradilan pidana memotivasi adopsi diversifikasi. Diversifikasi ialah cara terbaik yang dapat dipakai jadi alternatif dalam berbagai keadaan yang melibatkan anak yang telah berbuat suatu tindak pidana. Pemrosesan anak yang jadi pelaku pidana dapat dilaksanakan di luar dari sistem peradilan pidana pada anak, dengan mengaplikasikan metode pemeliharaan secara singkat atau cara perdata dan administratif lainnya, di bawah kebijakan non-penal yang jarang terjadi.⁴ Lebih lanjut, sistem peradilan pidana anak dapat

⁴ Kusno Adi, "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak", Malang: UMM Press, 2009, hlm 58-59.

menimbulkan akibat negatif seperti menstigmatisasi anak sebagai pelaku kejahatan, yang dapat mengakibatkan meningkatnya perilaku menyimpang dan terbentuknya kejahatan, sehingga menyulitkan anak untuk kembali ke masyarakat dan lingkungannya.

Kota Sidoarjo adalah salah satu kota padat penduduk yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya disebelah utara, karena adanya mobilitas yang tinggi maka seringkali terjadi kejahatan-kejahatan di Kota Sidoarjo, kejahatan yang terjadi tidak sekedar diperbuat oleh seseorang yang telah dewasa tetapi juga kejahatan diperbuat oleh seorang anak. Dilansir dari republikjatim.com, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Satuan Reskrim, Polresta Sidoarjo berhasil menangkap pemuda yang berjumlah delapan orang dan diduga menjadi tersangka atas kasus penganiayaan pada 3 lokasi yang berbeda-beda di Sidoarjo.⁵ Dua dari para pelaku tersebut masih berusia dibawah umur. Kedelapan pelaku tersebut, masing-masing yaitu RTP berumur (22) berasal dari Kelurahan Lemahputro, RS juga berumur (22) berasal dari Kecamatan Candi, MRP berumur (20) warga asal Kelurahan Magersari, AWS berumur (23) berasal dari Desa Karangtanjung, HDR berumur (19) warga asal desa Manukan, Kecamatan Tandes, DP berumur (20) berasal dari warga Kelurahan Magersari dan RS berumur (22) warga asal Kecamatan Candi, Sidoarjo. Selain itu, terdapat dua tersangka diantaranya yang masih berusia dibawah umur yaitu

⁵ <https://republikjatiim.com/baca/delapan-pemuda-pelaku-pengeroyokan-di-sidoarjo-ditangkap-polisi-dua-diantaranya-dibawah-umur> diakses pada tanggal 20 September 2021, pukul 16.06 WIB.

PP yang berusia (17) dan RHP yang juga berusia (17) keduanya ialah warga Kecamatan Sidoarjo.⁶

Pada hari yang sama, delapan orang ini didakwa melakukan tindak pidana pemukulan atau peninjauan kembali di pertigaan Pucang Kabupaten Sidoarjo. Tindakan para tersangka sudah direncanakan sebelumnya. Salah satu tersangka terlihat membawa kapak yang saat ini dimiliki polisi. Lebih lanjut, kelompok pelaku berniat membuat rusuh di Sidoarjo. Akibatnya, aksi pemukulan serta pelemparan terjadi pada tiga tempat yang berbeda. Dari mulai Jalan Raya Gelam di Kecamatan Candi, menuju pertigaan Pucang di Kabupaten Sidoarjo, melewati depan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida). Baik kegiatan di Gelam, Umsida, maupun Pucang dilakukan di tengah keramaian, menurut kesaksian dua korban. Interval waktu antara setiap acara ialah 30 hingga 45 menit. Terdakwa akan menghadapi dakwaan Pemukulan dan Penganiayaan berdasar pada Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman pidananya paling lama 6 tahun penjara.

Berdasarkan pra-riset yang penulis laksanakan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, terdapat data dalam kurun waktu 2019 hingga September 2021 mengenai perkara anak yang masuk serta berhasil dilakukan diversi dan kemudian penulis memasukkannya kedalam tabel sebagai berikut :

⁶ *Ibid.*

Tabel 1. Data Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Sidoarjo

No.	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil Diversi
1.	2019	Narkotika	9	1 (satu) Perkara Pencurian
		Pencurian	6	
		Kesehatan	3	
TOTAL			18 Perkara	
2.	2020	Narkotika	7	Tidak Ada
		Pencurian	5	
		Pengeroyokan	2	
		Lalu Lintas	2	
TOTAL			16 Perkara	
3.	2021	Narkotika	4	1 (satu) Perkara Perlindungan Anak
		Pencurian	3	
		Perlindungan Anak	3	
TOTAL			10 Perkara	

Sumber : Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum

Selasa, 28 September 2021 di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Sebelumnya telah banyak penelitian yang mengkaji mengenai konsep diversi itu sendiri, seperti halnya dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh M. Alvin Cyzentio Chairilian⁷ dengan judul Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang) yang memberikan hasil penelitian bahwa faktor yang jadi masalah pelaksanaan diversi ialah karena adanya kelemahan pada UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang SPPA sehingga kewajiban diversi tidak bisa dipenuhi, kemudian M. Alvin Cyzentio Chairilian menerangkan bahwa pentingnya masa depan anak jadi tanggung jawab bersama tidak terkecuali anak

⁷ M. Alvin Cyzentio Chairilian, "Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), hlm. 134-135.

yang bertatap muka dengan proses hukum. Oleh karena itu, agar penerapan diversifikasi bisa terlaksana secara optimal dan jadi alternatif paling baik didalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak jadi pelakunya, maka perlu penyempurnaan peraturan pada UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA, mengingat kewajiban penegakan hukum untuk melaksanakan diversifikasi, serta kewajiban bagi para pihak untuk ikut serta dalam pelaksanaan diversifikasi.

Indira Muliani⁸ dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Upaya Diversifikasi Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak (Studi Di Polrestabes Medan) menerangkan Kurangnya pengasuhan orang tua dapat menghambat proses diversifikasi, dan kurangnya pengasuhan orang tua juga dapat menyulitkan penyidik untuk mendapat identitas dari sang anak, serta terbatasnya waktu yang diberikan untuk penangkapan anak guna kepentingan penyidikan dan ketidakhadiran orang. berusia di atas 18 tahun dalam pelaksanaan diversifikasi. Indira Muliani mengusulkan agar orang tua memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai apakah yang dimaksud dengan usaha mengadopsi diversifikasi agar tidak mempersusah penerapan diversifikasi di tahapan penyidikan.

Rodliyah⁹ dalam jurnalnya dengan judul Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

⁸ Indira Muliani, "Implementasi Upaya Diversifikasi Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak (Studi Di Polrestabes Medan)" (Universitas Sumatera Utara, 2019), hlm. 90-94.

⁹ Rodliyah, "Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)" Jurnal IUS, Vol 7, No. 1 (2019): April, hlm. 184-194.

(ABH) menerangkan apabila pelaksanaan Diversi belum maksimal sesuai dengan apa yang jadi harapan saat suatu aturan dibentuk, hal tersebut disebabkan sosialisasi pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum masih belum intensif yang membuat keluarga korban kebanyakan tidak paham dan menerima proses serta tujuan dilangsungkannya proses diversi. Maka dari itu aparat penegak hukum pada tiap-tiap tingkatan harus bersinergi untuk mengusahakan diversi guna menciptakan perlindungan hukum yang memberi suatu jaminan kepastian hukum pada anak yang sedang bertatap muka dengan proses pidana secara langsung.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut terdapat sebuah benang merah yang memiliki kesamaan antara ketiganya yaitu perlu adanya pembaharuan mengenai undang-undang yang mengatur tentang implementasi diversi dan perlu juga adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya dilakukan tindakan diversi untuk mengatasi permasalahan anak yang melakukan perbuatan pidana. Penulis menyakini bahwa tidak ada penelitian yang benar-benar baru dilakukan oleh setiap orang, namun dalam penelitian ini yang jadi pembeda ialah penerapan pelaksanaan diversi di suatu instansi penegak hukum yang tentu akan berbeda pada setiap instansi, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kualitas dari masing-masing instansi penegak hukum di setiap daerah yang berbeda-beda, begitu pula dalam pelaksanaan diversinya. Pada penelitian ini juga lebih memfokuskan pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pada saat melakukan pra-riset di Pengadilan Negeri Sidoarjo penulis menemukan suatu perbedaan mengenai pelaksanaan

diversi pada anak yang berbuat suatu tindakan pidana narkotika dengan tindak pidana pencurian untuk itu pada penelitian ini juga akan terfokus pada perbedaan antara kedua pelaksanaan diversi tersebut, selain itu dalam penelitian ini penulis juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat jadi pendukung serta penghambat pelaksanaan diversi pada anak yang jadi pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut. Untuk memperjelas pembaca maka Penulis menuangkannya dalam sebuah tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
1.	Implementasi Upaya Diversi Pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang). ¹⁰ Peneliti M.Alvin Cyzentio Chairilian Tahun 2019	Faktor yang jadi masalah pelaksanaan diversi karena adanya kelemahan pada UU Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana pada anak sehingga keharusan melangsungkan diversi tidak bisa terlaksana dengan sepenuhnya. Maka butuh adanya perbaharuan pada aturan didalam UU	Relevansi dengan penelitian ini karena punya kesamaan dalam membahas penerapan diversi pada anak yang melakukan perbuatan tindak pidana.	Penelitian yang dibuat oleh penulis ialah guna menganalisis pelaksanaan diversi dan juga menfokuskan pada suatu perbedaan pelaksanaan diversi dalam tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencurian di tingkat Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Sidoarjo.

¹⁰ M. Alvin Cyzentio Chairilian, op. cit.

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
		No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.		
2.	Implementasi Upaya Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Di Polrestabes Medan). ¹¹ Peneliti Indira Muliani Tahun 2019	Masalah proses penerapan diversi pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diperbuat oleh anak pada tahapan penyidikan ialah kurangnya perhatian orangtua akan memperlambat diversi, kurangnya perhatian orangtua juga bisa memperlambat diversi ditambah ketidakhadiran orangtua dalam pelaksanaan diversi.	Keterkaitan dengan penelitian ini karena memiliki kesamaan didalam membahas pelaksanaan diversi pada anak yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana.	Penelitian yang diperbuat oleh penulis ditujukan guna menganalisis pelaksanaan diversi pada anak yang jadi pelaku dari suatu perbuatan tindak pidana secara umum dan juga menfokuskan pada suatu perbedaan pelaksanaan diversi dalam tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencurian.

¹¹ Indira Muliani, op. cit.

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
3.	<p>Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).¹²</p> <p>Peneliti Rodliyah</p> <p>Tahun 2019</p>	<p>Pelaksanaan diversifikasi belum maksimal sesuai dengan apa yang jadi harapan saat suatu UU dibentuk, hal tersebut karena sosialisasi pada masyarakat dan aparat hukum belum intensif jadi keluarga korban kebanyakan belum paham dan setuju tentang proses dan tujuan dilaksanakannya diversifikasi. Maka dari itu aparat penegak hukum di semua tahapan harus bersinergi untuk mengusahakan adanya diversifikasi guna menciptakan pemeliharaan hukum pada anak yang bertatap muka dengan hukum (ABH).</p>	<p>Kesamaan dengan penelitian ini karena mempunyai kesamaan dalam pembahasan penerapan diversifikasi pada anak yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana.</p>	<p>Penelitian yang dibuat oleh penulis lebih menekankan terhadap analisis penerapan diversifikasi pada anak yang melakukan perbuatan tindak pidana dan juga menfokuskan pada suatu perbedaan pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencurian. di Pengadilan Negeri Sidoarjo serta faktor-faktor yang dapat jadi pendukung serta penghambat pelaksanaan diversifikasi tersebut.</p>

¹² Rodliyah, op. cit.

Berangkat dari latar belakang tersebut serta untuk menjawab permasalahan di atas maka penulis menuangkannya kedalam suatu bentuk penelitian dengan berjudul **“PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait pelaksanaan diversi terhadap anak yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui faktor yang jadi pendukung dan penghambat pelaksanaan diversi terhadap anak yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian yang dilaksanakan penulis kali ini diharapkan dapat jadi masukan yang positif bagi pengembangan pelaksanaan diversi

terhadap anak yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

- b. Hasil lain yang didapatkan dari penelitian kali ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan, ide, pola pikir, dan dapat menganalisa, serta mengantisipasi suatu permasalahan dilapangan untuk mengembangkan ide-ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif.
- c. Hasil lain yang diperoleh dari penelitian kali ini juga diharap bisa jadi bahan dan masukan serta referensi untuk penelitian terkait yang dilakukan selanjutya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan penerapan diversifikasi pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo agar dapat meminimalisir penjatuhan hukuman penjara terhadap anak.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi dan sumbangsih pemikiran bagi berbagai macam pihak yang berkepentingan, khususnya bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan upaya diversifikasi.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Sudarto, hukum pidana ialah suatu sistem pemidanaan negatif yang digunakan apabila cara-cara lain gagal, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana berperan

sekunder.¹³ Apabila suatu kejahatan tergabung dalam suatu perbuatan (*maatregelen*) yang menyebabkan penderitaan dan ketidaknyamanan bagi orang yang terkena, maka esensi dan tujuan dari kejahatan itu ialah untuk membenarkan kejahatan tersebut.¹⁴

Moeljatno menjelaskan mengenai pengertian luas terhadap hukum pidana ialah sebagai berikut¹⁵ :

1. Menentukan perilaku mana yang harus dihindari dan mana yang dilarang, dengan ancaman atau akibat berbentuk kejahatan khusus untuk mereka yang melanggar aturan.
2. Menetapkan kapan serta dalam kondisi apa pelanggar larangan bisa diberikan suatu hukuman yang mengancam.
3. Menetapkan sanksi yang dapat dijatuhkan jika seseorang melanggar peraturan..

Berdasar pada uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa hukum pidana ialah suatu sistem hukum yang memuat tentang pengaturan segala tingkah laku yang dapat dipidana.

Beberapa ahli mengemukakan pandangan tentang konsep kejahatan sebagai berikut:

1. Menurut Moeljatno, menggunakan frasa "perbuatan pidana" dan mengartikannya sebagai "sebuah bentuk tindakan yang

¹³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 7.

¹⁴ Teguh Prasetyo., op.cit. hlm. 8.

¹⁵ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 7.

dilarang serta diberi ancaman pidana, dan disebutkan barang siapa yang melanggar larangan itu.¹⁶

2. Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang juga dikutip oleh Prof. Sudarto. Beliau menyampaikan definisi singkat, yakni: tindak pidana ialah sebuah bentuk perilaku yang nantinya pelaku tersebut dapat dikenai sanksi pidana.¹⁷
3. *Strafbaar feit* ialah perbuatan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dijelaskan secara tegas, yaitu melawan hukum, yang pantas diberi hukuman (*strafwaardig*), dan yang diperbuat dengan kesalahan, menurut Van Hamel.¹⁸

Tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli di atas ialah segala perbuatan yang telah jelas dilarang oleh perundang-undangan dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan ancaman sanksi pidana. Sanksi yang dikeluarkan untuk kegiatan ilegal dapat diterapkan terhadap siapapun yang melanggarnya. Pada hakekatnya setiap perbuatan tindak pidana wajib mencakup bagian luar (fakta) yang disertai dengan perbuatan yang menyangkut tingkah laku dan akibat yang ditimbulkannya. Keduanya bertanggung jawab atas peristiwa alam (dunia).¹⁹

¹⁶ Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009, hlm. 72.

¹⁷ Ibid. hlm. 70.

¹⁸ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 61.

¹⁹ Ibid. hlm. 64.

Menurut Moelyatno, unsur-unsur dari perbuatan pidana terdiri atas:²⁰

1. Konsekuensi dan perilaku
2. Kondisi atau hal-hal yang melingkupi tindakan
4. Faktor tambahan yang memperburuk
5. Unsur obyektif yang bertentangan dengan hukum
6. Unsur pribadi melanggar hukum

Perlu dicatat sekali lagi bahwa hanya karena delik tersebut tidak mengandung unsur melanggar hukum bukan berarti perbuatan tersebut tidak melawan hukum. Terakhir, perlu dicatat bahwa, meskipun kegiatan kriminal biasanya merupakan kondisi luar dengan aspek eksterior, ada kalanya formulasi menuntut elemen interior, yaitu sifat subjektif dari pelanggaran hukum.²¹

Kegiatan pidana (*strafbaarfeit*, delik, tindak pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan perbuatan pidana dan hukuman merupakan tiga topik/masalah pokok dalam hukum pidana. Kriminalisasi (kebijakan kriminal) digambarkan sebagai keputusan seseorang yang sebelumnya tidak melakukan tindak pidana jadi tindak pidana, dan proses penentuan ini ialah soal pembentukan kegiatan yang berada di

²⁰ Teguh Prasetyo., op.cit. hlm. 52.

²¹ Moeljatno, op.cit. hlm. 70.

luar diri seseorang.²² Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” ialah pelanggaran norma (disebut juga dengan gangguan supremasi hukum) yang diperbuat secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku, yang untuk itu pembedaan bagi pelakunya diperlukan untuk memelihara ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum.²³

Perbuatan pidana menurut Indiyanto Seno Adji ialah apabila seseorang diancam hukuman pidana, perbuatannya melawan hukum, dan ada kesalahan yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya bagi pelakunya.²⁴ Menurut Vos, ia merupakan salah satu ahli yang dapat merangkum suatu perbuatan pidana, yang diartikan sebagai tindakan manusia yang dapat diancam dengan pidana.²⁵ Tindak pidana ialah penyebutan untuk perilaku manusia yang dianggap telah melawan hukum, ancaman dengan pidana, dan diperbuat oleh seseorang yang bisa dimintakan pertanggungjawaban serta dipersalahkan kepada pelakunya. Dengan menggunakan kriteria di atas, ada banyak syarat yang wajib dilakukan agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan:

²² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

²³ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

²⁴ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

²⁵ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

1. Tindakan manusia diperlukan;
2. Perbuatan manusia dilarang oleh hukum;
3. Perbuatan tersebut melawan hukum dan dihukum demi hukum;
4. Perbuatan tersebut pelakunya ialah orang yang bertanggungjawab; dan
5. Perbuatan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya.²⁶

1.5.1.2. Pengertian Anak

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana menafsirkan seorang anak ialah sebagai seseorang yang dianggap belum cukup umur, memiliki hak-hak yang unik, dan memerlukan perlindungan di bawah undang-undang hukum yang sesuai. Pemahaman anak dalam hukum pidana memperkenalkan kualitas hukum yang berguna untuk proses menormalkan anak dari perbuatan menyimpang yang dianggap tidak taat untuk kemudian menuju keciptaan kepribadian dan tanggung jawab, dengan anak memiliki hak atas pengasuhan yang layak pada akhir proses. Anak yang belum cukup umur, misalnya, didefinisikan sebagai anak yang berusia di bawah 15 tahun berdasarkan Pasal 287 KUHP.

²⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, hlm. 60.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Anak ialah orang yang umurnya 8 tahun dan dipastikan belum berumur 18 tahun serta dinyatakan belum pernah menikah dalam hal anak yang jahat. Anak nakal ialah anak yang menurut perundang-undangan dan standar hukum lain yang berlaku didalam masyarakat, melakukan perbuatan melawan hukum bagi anak.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam aturan ini dinyatakan apabila anak ialah seseorang yang umurnya 12 tahun dan dipastikan belum berumur umur 18 tahun serta dianggap telah didakwa karena berbuat suatu tindak pidana.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak yaitu seorang yang memang berumur di bawah 18 tahun, bayi yang ada didalam kandungan juga dianggap masuk dalam definisi ini.

Ada berbagai macam perbedaan penafsiran anak pada sistem hukum di Indonesia karena pada masing-masing peraturan yang ada di Indonesia telah tegas memberikan batasan usia anak yang berbeda. Benang merah dapat dibangun

berdasarkan beberapa definisi anak yang menentukan apa dan siapa yang sebenarnya dimaksudkan oleh seorang anak serta berbagai macam dampak yang ia terima sebagai pemegang hak anak.²⁷ Penulis merujuk pada pengertian yang termaktub didalam UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang SPPA dari berbagai penafsiran diatas tersebut, yang mendasarkan daripada berbagai pendefinisian mengenai anak dalam sistem hukum Indonesia.

1.5.1.3. Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak yang berbuat suatu tindak pidana berhak atas perhatian dan perlindungan khusus. UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur SPPA, menggunakan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum”. Anak yang terlibat kedalam proses peradilan ialah anak yang dianggap telah jadi korban dari suatu perbuatan pidana, anak yang melihat tindak pidana, dan anak tersebut sekaligus jadi saksi atas suatu tindak pidana. Anak luar kawin yakni mereka yang umurnya 12 tahun namun belum berumur umur 18 tahun. Beberapa keadaan yang menyebabkan anak-anak melanggar hukum tercantum di bawah ini:²⁸

1. Teori Motivasi

Seorang anak mungkin terlibat dalam perilaku nakal atau melakukan tindakan kriminal sebagai akibat dari motivasi yang mendasarinya. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu dorongan yang

²⁷ Waludi, “Hukum Perlindungan Anak”, Bandung: Maju Mundur, 2009, hlm. 23

²⁸ Ria Juliana, Ridwan Arifin, “Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)”, (2019) 5 JURNAL SELAT Vol. 6, No. 2, hlm. 225-234.

terjadi pada manusia dan dilakukan dengan cara sadar atau tidak sadar dengan perilaku dan tujuan tertentu.²⁹

2. Faktor Usia

Usia seseorang bukanlah kriteria yang dapat mencegahnya melakukan kejahatan. Penggunaan narkoba merupakan satu dari sekian banyaknya jenis kejahatan yang mungkin diperbuat oleh seorang anak; ada kejahatan kesusilaan lainnya, serta kejahatan lain yang dapat diperbuat oleh anak yang belum mencukupi umur. Akibatnya, usia anak yang belum mencukupi umur dapat jadi pemicu kejahatan atau kegiatan melanggar hukum lainnya.

3. Faktor Kelamin

Menurut Paul W. Tappan, kenakalan remaja bisa diperbuat oleh laki-laki atau perempuan, meskipun anak laki-laki berbuat lebih banyak kejahatan daripada anak perempuan pada umumnya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan seorang wanita melakukan kejahatan. Akibatnya, unsur seks juga merupakan komponen yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana.

4. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga

Tujuan unsur kedudukan anak didalam keluarga ialah untuk menentukan urutan kelahiran anak dalam suatu keluarga. Menurut penelitian Noach tentang kejahatan di Indonesia, sebagian besar kejahatan tersebut diperbuat oleh anak pertama dan satu-satunya, anak perempuan, atau saudara perempuan yang merupakan satu-satunya dari saudara kandungnya (saudara laki-laki atau perempuan).

5. Faktor Keluarga

Dalam pembentukan karakter anak, keluarga merupakan wadah awal. Menurut Moeljatno³⁰, kondisi "keluarga yang rusak" dapat menyebabkan anak melakukan perilaku nakal, terutama ketika orang tuanya bercerai atau berpisah, yang berdampak signifikan pada perkembangan dan pendewasaan anak. Akibatnya, jelas bahwa kenakalan anak atau dilakukannya kejahatan sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi keluarga.

6. Faktor Ekonomi

Faktor keadaan ekonomi dari keluarga anak yang jadi pelaku tindak pidana sering kali muncul melatar belakangi seorang anak tersebut untuk melakukan tindak pidana. Hal itu dapat dipicu dari adanya dorongan ekonomi yang

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online]. Tedapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.co.id> Diakses pada tanggal 14 September 2021 pukul 14.51 WIB.

³⁰ Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm.20.

mendesak, seperti harus mencukupi kebutuhan keluarga karena orang tuanya tidak mampu bekerja, atau ada keluarganya yang sedang sakit dan memerlukan obat sedangkan uang sulit untuk diperoleh, maka seorang anak dapat termotivasi dan berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

7. Faktor Pendidikan

Pertimbangan pendidikan juga dapat berpengaruh pada prevalensi kegiatan kriminal yang diperbuat oleh anak di bawah umur, ketika perilaku seseorang mendapat pengaruh secara negatif oleh kurangnya pendidikan formal di masyarakat. Kurangnya pengetahuan membuat situasi sosial lebih mudah mempengaruhi proses mental seseorang, memungkinkan orang-orang di sekitarnya untuk dengan mudah menampilkan perilaku yang tidak diinginkan melalui perilaku yang merugikan masyarakat.

8. Faktor Lingkungan

Unsur-unsur lingkungan yang dimaksud mungkin berasal baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Salah satu faktor yang memicu kemampuan seorang anak untuk berbuat tindak pidana ialah persahabatan. Baik buruknya perilaku seseorang sangat dipicu oleh lingkungan sosialnya, sehingga jika bergaul bersama orang yang baik hampir pasti perbuatannya baik, begitu pula sebaliknya jika bergaul dengan orang jahat pasti akan membujuk anak muda. untuk melakukan kejahatan.

1.5.2. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

1.5.2.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Hukum pidana Indonesia mengamanatkan agar remaja yang berurusan dengan hukum tetap ditangani selaras dengan hukum positif yang saat ini berlaku, yaitu sistem peradilan pidana pada anak sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada negara. Anak yang bersengketa dengan hukum dimintai pertanggungjawaban kepada negara oleh aparat penegak

hukum.³¹ Sistem peradilan pidana pada anak terdiri atas dua unsur: satu ialah sistem peradilan pidana, dan yang lainnya ialah unsur anak di bawah umur. Istilah “anak” harus selalu dimasukkan dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” agar bisa membedakannya dengan sistem peradilan pidana pada umumnya.³² Akibatnya, SPPA dapat dipahami sebagai sistem peradilan pidana untuk anak di bawah umur. Kata sistem peradilan pidana anak bisa dimaknai pula sebagai dari istilah dalam sistem peradilan anak, yang digunakan oleh berbagai lembaga dalam sistem peradilan pidana, antara lain pengadilan, kejaksaan, lembaga pengawas, lembaga pemasyarakatan anak, dan fasilitas pembinaan anak.³³ Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat dalam *Juvenile System* ialah sebagai berikut: pertama, polisi sebagai instansi yang pertama kali bersentuhan dengan anak yang jadi pelaku tindak pidana, yang nantinya memiliki wewenang untuk memutuskan apakah anak tersebut bisa dibebaskan atau anak tersebut harus melewati proses lebih lanjut, kedua, kejaksaan juga akan jadi penentu apakah seorang anak tersebut bisa dibebaskan atau diproses di

³¹ Zulfikar Judge, “Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus : 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)”, *Lex Jurnalica*, April 2016, Volume 13 Nomor 1, hlm. 53, terdapat dalam <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php>, diakses pada tanggal 02 Februari 2022 pukul 13.31 WIB.

³² Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. hlm. 35.

³³ Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 43.

pengadilan anak, dan untuk yang terakhir, ialah penentuan pengadilan tempat anak akan ditempatkan.

Sistem peradilan pidana, terutama sistem pengendalian kejahatan didalamnya mencakup mengenai unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan, dibatasi oleh Mardjono Reksodiputro.³⁴ Sementara itu, Barda Nawawi Arief menyoroti apabila sebuah sistem peradilan pidana pada dasarnya terkait dengan sistem penegakan hukum pidana dan struktur kekuasaan kehakiman peradilan pidana.³⁵ Sistem peradilan pidana dibagi jadi 4 subsistem kekuasaan yakni kekuasaan penyidikan, penuntutan, kehakiman, dan kekuasaan eksekusi atau eksekusi.³⁶ Terdapat suatu aspek dalam sistem penegakan hukum pidana materil yang tidak lain dan tidak bukan mempengaruhi terhadap sistem itu sendiri, yaitu aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum penerapan pidana pada sistem peradilan sebagai suatu sistem penegakan hukum pidana.³⁷ Sudarto menyatakan didalam peradilan pidana pada anak, tindakan pemeriksaan serta pemutusan kasus yang dijalankan oleh polisi, jaksa, hakim dan penegak hukum lainnya ialah untuk kepentingan anak di

³⁴ Setya Wahyudi.,op,cit. hlm. 15.

³⁵ Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 16.

³⁶ Arief, Barda Nawawi.,op,cit. hlm. 17.

³⁷ Reksodiputro, Mardjono, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020. hlm.16.

dasarkan pada prinsip demi kesejahteraan dan kepentingan yang paling baik bagi anak.³⁸

Berdasarkan beragam pendapat dari para ahli, dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni SPPA ialah sebuah sistem penegakan hukum pidana pada anak yang pelaksanaannya dijalankan dengan cara terstruktur, yaitu dilaksanakan oleh 4 subsistem kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan penyidikan, yang kedua penuntutan, yang ketiga mengadili, dan yang terakhir kekuasaan eksekusi atau kekuatan eksekusi pidana.³⁹ Penegakan hukum menekankan perlunya menjaga setiap hak anak, yang bertujuan untuk kesejahteraan anak itu sendiri di dalam SPPA. Sistem peradilan pidana pada anak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA sebagai ditegaskan lagi bahawasannya suatu bentuk keseluruhan proses penanganan anak yang melangsungkan suatu perbuatan pidana, dimulai dari tingkatan penyidikan hingga tingkatan pembinaan sesuai menjalani masa hukuman pidana.

1.5.2.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Gordon Bazemore menuturkan apabila terdapat macam-macam tujuan diadakannya sistem peradilan pidana pada anak,

³⁸ Sudarto., *op.cit.* hlm. 124.

³⁹ Arief, Barda Nawawi.,*op,cit.* hlm. 17.

bergantung dari model peradilan pidana untuk anak yang diikuti. Ada 3 model peradilan ranah pidana anak yang sudah diatur pada perundang-undangan maupun KUHP, yaitu⁴⁰

1. Paradigma Pembinaan Individual

Paradigma ini menekankan pada satu permasalahan demi permasalahan yang jadi pokok yang akan dihadapi oleh pelaku, bukan pada perbuatan yang merupakan tindak pidana dan/atau sehingga menimbulkan kerugian yang diakibatkan atas suatu tindak pidana tersebut. Pemberian sanksi dalam SPPA yang disebutkan dengan paradigma pembinaan individual tersebut jadi tidak cocok seiring dengan perkembangan yang ada dan dianggap tidak layak untuk mengatasi permasalahan. Tujuan sanksi kali ini ditekankan pada faktor-faktor yang nantinya akan berhubungan dengan pelaku tersebut apakah perlu diperiksa dan diadili. Fokus utamanya untuk pemeriksaan pelaku dan mengembangkan pendekatan positif untuk mengoreksi suatu masalah.

2. Paradigma Retributif

Paradigm ini berbeda dengan paradigm sebeumnya karena disini penjatuhan sanksi dapat dikatakan tercapai apabila kenyataan yang diperlihatkan menunjukkan bahwa pelaku sudah dijatuhi pidana dengan pembedaan yang tepat, memenuhi nilai kepastian dan keadilan. Perlindungan kepada masyarakat pada paradigma ini yaitu dengan dilaksanakan pengawasan oleh pihak yang berwenang karena hal tersebut disebut sebagai strategi terbaik. Tingkat keberhasilan perlindungan masyarakat yang dapat diketahui ialah dengan melihat pada keadaan apakah pelaku yang terlibat pada jerat hukum baik seorang individu ataupun kelompok yang telah ditahan setelah itu melakukan pengulangan kembali atas tindak pidana (residivis) telah berkurang dan telah merasakan perasaan jera setelah penahanan.

3. Paradigma Restoratif

Paradigma ini juga menunjukkan perbedaannya dengan kedua paradigma sebelumnya, yakni dimaksudkan tujuan penjatuhan sanksi ialah dengan mengikutsertakan korban yang terlibat masalah hukum untuk bisa aktif dalam proses peradilan pidana. Terpenuhinya tujuan pemberian sanksi ini kemudian bisa dilihat pada kepuasan korban, besarnya ganti rugi yang jadi standart atas suatu masalah hukum yang dihadapi, kesadaran pelaku atas perbuatan dan masalah yang

⁴⁰ Djamil, M. Nasir, Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta : Sinar Grafika. 2013. hlm. 45.

menimpunya, nilai mutu pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang berlangsung. Berbagai macam sanksi pada paradig ini dapat berupa mediasi antara pelaku dengan korban, kemudian pelayanan korban, dan denda restoratif.

Sistem peradilan pidana pada anak memiliki tujuan memberi keputusan yang seadil-adilnya bagi anak, tanpa mengesampingkan hal yang terpenting untuk korban, masyarakat, dan juga penegakkan keadilan. Sistem peradilan pidana pada anak juga dilaksanakan dengan maksud tujuan guna membimbing anak dan membenarkan perilaku tindak tanduk anak, oleh karenanya diharapkan anak dapat meninggalkan perilaku buruknya. Hal ini menuntut kesadaran akan pentingnya pemantauan dan perhatian untuk para anak yang bertatap muka dengan hukum. Sangat diperlukan kajian terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang memiliki tujuan pengutamaan kepentingan anak.⁴¹ Perlindungan anak dapat diupayakan dengan memberi bimbingan serta pendidikan dalam rangka rehabilitas dan resosialisasi, sehingga hal tersebut juga jadi landasan utama dari sistem peradilan pidana anak.⁴²

⁴¹ Hendricus Andrianto, Pujiyono, dan Nur Rochaeti. "Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Pati." *Diponegoro Law Journal*, 2016, Volume 5 Nomor 3, hlm. 3, terdapat dalam <https://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php>, diakses pada tanggal 01 Februari 2022 pukul 17.18 WIB.

⁴² Darwan Prints. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003. Hlm. 193.

1.5.2.3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA memaklumkan bahwa sistem peradilan pidana pada anak harus dijalankan dengan prinsip-prinsip, yaitu⁴³ :

1. Pengertian perlindungan meliputi tindakan langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk mencegah kerugian fisik dan psikis terhadap anak.
2. Prinsip keadilan, yang menyatakan bahwa nilai keadilan dalam penyelesaian perkara anak ialah suatu konsep terpenting sehingga implementasi atas rasa keadilan anak harus terwujud.
3. Prinsip non-diskriminasi, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh didiskriminasi karena suku, agama, warna kulit, golongan. Unsur terpenting yang telah dijelaskan dalam konsep non-diskriminasi lantas juga dilengkapi dengan ketidakperbolean seseorang didiskriminasi lantaran berkaitan dengan jenis kelamin, suku ras dan budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan yang tidak kalah penting ialah tidak boleh mendiskriminasi terhadap kondisi fisik atau mental seseorang. Prinsip kepentingan paling baik bagi anak, bahwa setiap ketentuan yang dipilih haruslah selalu menjamin dan mempertimbangkan tepenuhinya unsur tersebut demi keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang seorang anak.
4. Prinsip penghormatan pada sudut pandang anak, yang mengakui hak anak untuk berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan, terutama bila hal itu mencakup dan berdampak pada kehidupan anak.
5. Prinsip kelangsungan dan perkembangan anak, yang memaklumkan bahwa hak asasi anak ialah hak paling fundamental yang harus dijaga oleh negara, pemerintah, orang tua, keluarga, dan masyarakat.
6. Pembinaan dan pendampingan anak mendasar. Pembinaan yang dimaksudkan disini ialah suatu proses yang berupaya untuk mengembangkan harga diri, pembinaan untuk menambah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengharapkan berkat intelektual yang diimbui dengan perbaikan sikap dan perilaku.

⁴³ Ibid., hlm. 131.

Pembinaan dan pendampingan yang mendasar pada anak pun juga diharuskan dengan pemenuhan pelatihan keterampilan, pelatihan keprofesionalan, serta pemenuhan terhadap kesehatan jasmani dan rohani yang diharapkan akan didapat di luar sistem hukum pidana. Sedangkan penyuluhan berupaya meningkatkan derajat ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta bentuk peningkatan terhadap intelektual, sikap perilaku, dan pelatihan, keterampilan, profesionalisme, dan juga kesehatan jasmani maupun rohani dimaksudkan bisa didapatkan di Lapas,

7. Prinsip proporsionalitas, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan terhadap anak harus selalu memperhatikan kebutuhan, usia, dan kondisi anak.
8. Prinsip perampasan kemerdekaan dan perampasan kemerdekaan ialah pilihan paling akhir, yang menyatakan bahwa kemerdekaan anak tidak dapat dicabut sampai benar-benar diperlukan penyelesaian suatu perkara.
9. Prinsip non-retribusi ialah aturan yang melarang pembalasan dendam terhadap anak yang belum cukup umur pada sistem peradilan pidana.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1.5.3.1. Pengertian Diversi

UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA ialah suatu pembaharuan dari UU No. 3 Tahun 1997 yang mengatur mengenai Pengadilan Anak dengan bertujuan pembaharuannya ialah sangat tegas untuk memberi jaminan terwujudnya sistem peradilan yang sungguh-sungguh akan menjamin perlindungan hak anak dikarenakan anak ialah aset bangsa sehingga terbitnya prioritas kebaikan bagi kepentingan anak yang jadi pelaku tindak pidana ialah jadi sorotan utama. UU No. 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak kini dirasa sudah tak sejalan dengan keperluan hukum didalam

masyarakat pada saat ini karena dibuktikan bahwa belum memberikan perlindungan khusus secara menyeluruh seperti yang telah diharapkan para anak yang terjerat menjadi pelaku atas suatu perbuatan pidana. Sistem peradilan pidana pada anak dalam hal ini ialah suatu keseluruhan proses penanganan perkara anak yang ditetapkan telah jadi pelaku tindak pidana dan ditetapkan dari mulai tingkat penyelidikan sampai dengan pelaksanaan pembimbingan seusai melewati proses pidana. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sesuai yang termaktub pada Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang SPPA bahwa dalam rangka memberikan kepentingan paling baik untuk anak, Peradilan Pidana Anak dijalankan menurut asas-asas:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsionalitas;
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan.

Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA menyatakan jika diversi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peralihan penanganan kasus anak yang dari mulai proses peradilan pidana hingga bisa pada proses

diluar peradilan pidana. Keadilan Restoratif menurut ketentuan umum UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur SPPA ialah sesuatu proses diversi, yaitu :⁴⁴

Segala pihak yang dimaksudkan untuk terlibat pada suatu perbuatan pidana dengan cara bersama-sama dengan tujuan guna menyelesaikan masalah dan dimaksudkan untuk memenuhi penciptaan suatu kesepakatan dan merupakan kewajiban untuk membuat seluruh keadaan atau segala sesuatu yang jadi semakin baik dari sebelumnya dengan cara melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat guna menemukan jalan keluar yang diperlukan untuk membenahi atas segala sesuatu yang tidak didasarkan dengan sesuatu yang bertujuan untuk pembalasan.

Keadilan restoratif ialah jenis keadilan yang menegakkan keadilan dengan menyembuhkan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Keadilan restoratif didasarkan pada semacam hukuman yang memungkinkan penjahat untuk tetap terlibat dalam masyarakat, seperti pelayanan masyarakat, kompensasi, atau alternatif lain untuk penahanan.⁴⁵ Diantara UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang SPPA dan UU No. 3 Tahun 1997 yang mengatur mengenai Peradilan Anak, terdapat dua perbedaan yang cukup signifikan yaitu keadilan restoratif dan diversi. Mengingat pengertian diversi di atas, penting untuk diingat dan digarisbawahi bahwa setiap tindak pidana pada diversi ialah diperbuat oleh anak yang

⁴⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.

⁴⁵ Jaelani, Elan. "Penegakan Hukum Upaya Diversi", Jurnal Kertha Patrika, Agustus 2018, Volume 40 Nomor 2. hlm. 75, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika>, diakses pada tanggal 02 Februari 2022 pukul 13.35 WIB.

mengharuskan untuk ditangani terlebih dahulu melalui jalur nonlitigasi.

Diversi ialah salah satu jenis musyawarah mufakat yang digunakan untuk menengahi konflik diantara pelaku serta korban dengan harapan tercapainya tujuan kedua belah pihak, yaitu kerugian korban dikompensasikan dan masa depan pelaku terhindar dari prosedur peradilan dan penahanan.⁴⁶ Diversi merupakan solusi atas kesulitan sistem peradilan pidana, mulai dari penumpukan kasus, kepadatan di lembaga pemasyarakatan, dan memberikan perlindungan agar anak di bawah umur lolos dari hukuman pidana. Diversi akan menekankan pada terpenuhinya keadilan bagi semua pihak.⁴⁷

1.5.3.2. Diversi Dalam Konsep Pemidanaan

Diversi bersifat ultimum remedium, yang menyiratkan bahwa menghukum anak hanya dijadikan pilihan terakhir oleh hukum jika tidak ada jalan hukum lainnya yang tersedia untuk membantu anak tersebut.⁴⁸ Konsep diversi mengandung tujuan

⁴⁶ Siti Komariah, Kayus Kayowuan Lewoleba, "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan", *Jurnal USM Law Review*, Volume 4 Nomor 2 (2021), hlm. 594, terdapat pada <https://journals.usm.ac.id/index.php>, diakses pada tanggal 02 Februari 2022 pukul 18.30 WIB.

⁴⁷ Diah Ratna Sari Hariyanto & Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar", *Jurnal Legislasi Indonesia*, September 2021, Volume 18 Nomor 3, hlm. 365-366, terdapat dalam <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php>, diakses pada tanggal 03 Februari 2022 pukul 14.20 WIB.

⁴⁸ Ricky Martin Sihombing, M Hamdan, and Marlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Analisis Putusan No. 9/PID.SUS-ANAK/2018/PN TJB)", *Jurnal Mahupiki*, 2019, Volume 1 Nomor 9, hlm. 17, terdapat dalam <https://jurnal.usu.ac.id/index.php>, diakses pada tanggal 01 Februari 2022 pukul 10.20 WIB.

pidana secara tersendiri di dalamnya yaitu guna membentengi anak agar tidak mengulangi perbuatan pidana, hal ini diberi tanda dengan adanya persyaratan diversi yang salah satunya ialah bukan merupakan suatu tindak pidana yang berulang.⁴⁹ Akan tetapi di dalamnya tidak termuat pencegahan pengulangan tindak pidana secara umum.

Konsep diversi mengarah pada arti pidana integratif yang mengutamakan pidana dengan penerapan diversi yaitu mencari suatu kemanfaatan dari pidana sesuai dengan pidana *Utilitarians* dimana suatu pidana haruslah mengakibatkan sebuah konsekuensi bermanfaat dan berpedoman pada kepentingan paling baik bagi anak yang akan jadi generasi penerus bangsa.⁵⁰

Diversi dalam hal permasalahan hukum pada anak kali ini memiliki peran penting yang tujuannya memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak,⁵¹ sehingga pada kesepakatan diversi terdapat beberapa bentuk pidana kepada anak yang dianggap sesuai dengan keadaan realita yang ada bahwa anak seperti pemberian ganti kerugian kepada pihak korban dan diikutsertakan kedalam lembaga pendidikan atau

⁴⁹ Budiastuti, Shinta Rukmi. Samadi, Wibowo Murti. "Penerapan Penjatuhan Sanksi Diversi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana", Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, hlm. 8, terdapat dalam <https://ejurnal.unisri.ac.id/16531-1-10-20210212.pdf>, diakses pada tanggal 01 Februari 2022 pukul 11.50 WIB.

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", Bandung: Alumni, 2010. hlm. 18.

⁵¹ Beniharmoni Harefa, "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", Jurnal Komunikasi Hukum, Februari 2015, Volume 1 Nomor 1, hlm. 4, terdapat dalam <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php>, diakses pada tanggal 01 Februari 2022 pukul 11.30 WIB.

pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan lamanya.⁵² Azwad Rachmat Hambali menyatakan bahwa diversi dilakukan tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana, maka dari itu perdamaian harus dilakukan dengan pemenuhan kewajiban anak untuk melakukan pengembalian keadaan seperti semula.⁵³ Pelayanan pada masyarakat yang merupakan bentuk pemidanaan bersifat positif dimaksudkan untuk memberikan pendidik moral pada anak karena dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kepedulian anak tersebut terhadap masyarakat, maka keseluruhan diversi ialah komponen dari suatu konsep pemidanaan yang menggunakan prinsip perlindungan anak sebagai landasan.⁵⁴

1.5.3.3. Tahapan Proses Diversi

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang SPPA menyatakan yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana pada anak yakni merupakan keseluruhan proses penanganan yang diketemukan terdapat perkara hukum yang diperbuat oleh anak tersebut, yang dimana proses tersebut dimulai dari penyidikan kemudian berlanjut

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 19.

⁵³ A. R Hambali. "Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Maret 2019, Volume 13 Nomor 1, hlm. 26, terdapat dalam <https://ejournal.balitbangham.go.id>, diakses pada tanggal 02 Februari 2022 pukul 16.41 WIB.

⁵⁴ Sidrat, Muhammad. Hidayat, Sabrina. Herman. "Syarat Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konsep Pemidanaan", *Fakultas Hukum Universitas Ilmu Oleo*, hlm. 281, terdapat dalam <http://ojs.uho.ac.id/6569-19713-2-PB.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 20.50 WIB.

pada tahapan pendampingan setelah menjalani pidana. Akibatnya, pihak-pihak yang ikut serta dalam proses diversifikasi yang terjadi dalam SPPA ialah sebagai berikut:⁵⁵

Pertama, sebagai lembaga penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat, polisi. Kedua, sebagai lembaga kejaksaan, kejaksaan. Ketiga, sebagai lembaga peradilan, pengadilan negeri akan memutuskan apakah pelaku remaja dapat dibebaskan atau mungkin mendapatkan hukuman penjara. Keempat, lembaga pemasyarakatan ialah lembaga penegak hukum yang membina, mengawasi, dan mendampingi anak-anak muda baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana. Kelima, fasilitas tumbuh kembang anak yang unik, yaitu tahap di mana mereka menjalani hukuman.

Prosedur diversifikasi adalah konsep yang baru yang ada pada sistem peradilan pidana pada anak, karena belum pernah digunakan dalam peradilan pidana Indonesia sebelum disahkannya UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA. Dalam karyanya, Setya Wahyudi menulis:⁵⁶

Diversifikasi ialah kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum guna menyusun kebijakan penanganan masalah anak yang melakukan tindak pidana dengan tidak mengambil langkah formal, mengakhiri atau dengan tidak meneruskan melalui sistem peradilan pidana, mengembalikan atau menyerahkan kepada keluarganya, dan metode lain. salah satu jenis bantuan sosial.

Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA mendalilkan bahwasannya tujuan dibentuknya diversifikasi

⁵⁵ Prasetyo, Teguh. "Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, hlm. 3, terdapat dalam <http://432-Article%20Text-1058-1-10-20160711.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 20.59 WIB.

⁵⁶ Wahyudi, Setya. op.cit., hlm. 56.

dalam sistem peradilan pidana pada anak ialah untuk mencapai “keadilan yang bermartabat” dengan memenuhi beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Mewujudkan keharmonisan antara korban dengan pelaku;
2. Menangani masalah anak di luar sistem hukum;
3. Mencegah anak-anak dirampas kebebasannya;
4. Memacu partisipasi masyarakat; dan
5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak.

Berdasarkan tujuan diversifikasi yang mulia, maka wajib untuk mengedepankan strategi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana pada anak, sebagaimana termaktub kedalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang SPPA :

1. Televisi dilarang menurut peraturan perundang-undangan dalam pembahasan ini, demikian pula penyelidikan dan penuntutan pidana yang akan dijalankan kepada anak yang belum cukup umur dan disebutkan untuk anak yang di bawah 18 tahun selaras dengan peraturan undang-undang dan yang ada.
2. pengadilan anak yang diselenggarakan oleh pengadilan dan diadakan di ruang sidang biasa;
3. Diversifikasi harus diupayakan baik selama berlangsungnya kejahatan atau perbuatan dan setelah itu selesai.

Diversifikasi harus digunakan pada semua tahap sistem peradilan pidana anak, termasuk penyelidikan polisi, penuntutan kantor kejaksaan, dan pengadilan. Diversifikasi terjadi di

tingkat pengadilan negeri sepanjang penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara anak, seperti halnya tercantum didalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, yang mengatur mengenai SPPA.

Jika prosedur diversifikasi di Kejaksaan dinyatakan dalam status gagal karena tidak ada kata sepakat diantara anak pelaku tindak pidana dengan korban, maka proses diversifikasi dilakukan di tingkat pengadilan negeri. Berkas perkara setelah diterima dari Kejaksaan, selanjutnya seperti yang dimaklumkan pada Pasal 52 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA, yang menyatakan yang mana seorang ketua pengadilan negeri dalam perkara ini wajib menetapkan hakim anak yang diberikan tugas khusus untuk menanggulangi perkara paling lambat 3 hari se usai berkas perkara diterima. Hakim pengadilan negeri yang telah dipilih oleh ketua harus mengupayakan proses diversifikasi dalam waktu 7 hari sejak putusan dijatuhkan. Seperti halnya yang termaktub pada Pasal 52 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang SPPA, diversifikasi di tahap pengadilan negeri diprakarsai oleh hakim dengan dihadiri oleh pelaku anak, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya didalam ruang mediasi pengadilan negeri.

Hakim menuangkan didalam berita acara setelah prosedur diversifikasi dianggap selesai. Berita acara diversifikasi

dipisahkan jadi dua kategori yaitu diversi berhasil atau diversi gagal. Apabila para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dinyatakan telah mencapai kata sepakat, maka atas hal tersebut, hasil kesepakatan akan dimasukkan ke dalam bentuk kesepakatan diversi dan dalam hal ini menyatakan bahwa proses diversi dianggap telah berhasil. Hasil persetujuan diversi serta berita acara diversinya diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna mendapat persetujuan. Putusan hakim ketua pengadilan negeri dikeluarkan dalam waktu 3 hari sesudah diterimanya persetujuan diversi. Sebagaimana hal tersebut sudah daitur pada Pasal 52 Ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA, yang pada isinya menyampaikan bawa penetapan tersebut nantinya disampaikan dan diteruskan kepada penasihat masyarakat serta hakim yang mengawasi perkara tersebut. Penyampaian dan penerusan hal tersebut dilangsungkan dalam waktu paling lama 3 hari dihitung mulai tanggal stimulasi berjalan. Atas hal tersebut, putusan pengadilan atas kasus anak tersebut akan tertunda karena diversi telah disepakati.

Jika tidak ada kata sepakat diantara pelaku anak dan korban, maka diversi di tingkat pengadilan dianggap gagal. Karena kegagalan diversi, kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana oleh anak-anak tersebut maka untuk proses selanjutnya

terpaksa dilanjutkan ke pengadilan. Pengadilan meneruskan persidangan sejalan dengan prosedur persidangan sistem peradilan pidana anak.

1.5.3.4. Syarat-Syarat Penerapan Diversi

Meskipun prosedur diversi yang diatur SPPA ialah sebuah syarat yang patut diikuti pada semua tingkatan, namun hal tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan setiap tindak pidana yang pada buktinya memang diperbuat oleh anak. Hanya perkara tindak pidana yang diperbuat oleh anak yang ancaman hukumannya kurang dari 7 tahun dan dinyatakan bukan sebuah tindak pidana yang berulang yang dapat dilakukan diversi. Hal ini seperti halnya dicantumkan pada Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA, yang menyatakan: Diversi yang tercantum pada Ayat (1) dimaksudkan memiliki artian bahwasannya sebuah tindak pidana yang diperbuat oleh anak dibawah umur ialah :

- a. Ancaman pidananya dibawah 7 tahun; dan
- b. Bukan merupakan suatu tindak pidana yang berulang (*residive*).

Kedua hal yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan tersebut lantas menunjukkan bahwasannya diversi berlaku dan wajib dijalankan terhadap anak yang usianya sudah

genap 12 tahun namun dinyatakan belum mencapai 18 tahun, sekalipun telah kawin tapi belum berumur 18 tahun, yang pada syarat tertentu tersebut diduga melakukan perbuatan pidana yang merugikan PERMA No. 4 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi didalam SPPA menyatakan bahwasannya tahapan musyawarah diversi ialah dengan terlibatnya fasilitator yang di mana fasilitator tersebut dipilih oleh Ketua Pengadilan dan wajib hukumnya untuk menghadirkan kemungkinan-kemungkinan diversi sebagai berikut:

- a. Anak-anak harus mendengar deskripsi kecelakaan
- b. Orang tua/Wali harus saling berkomunikasi tentang perilaku anak dan jenis penanganan yang dimaksud.
- c. Korban yang merupakan seorang anak atau orang tua maupun wali korban dalam perkara ini harus memberikan respon dan cara penyelesaian seperti yang diharapkan.

Fasilitator diversi dalam hal ini bila perlu bisa memanggil perwakilan masyarakat atau pihak lain yang dapat dipercaya kedudukan dan status sosialnya untuk mendukung dan/atau menyelenggarakan sidang terpisah apabila Pasal 5 ayat (6) dan (7) PERMA No. 4 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi didalam SPPA dinilai penting atau dalam artian lain dinilai kaukus yang berarti pertemuan

terpisah yang akan terjadi diantara Fasilitator Diversi bersama salah satu dari pihak yang didapati oleh pihak lain.⁵⁷

1.5.3.5. Hasil Kesepakatan Diversi

Ketika mencapai kesepakatan selama proses diversi, maka hal yang harus dipastikan ialah seorang anak harus tidak mendapatkan pemaksaan oleh keadaan atau merasa dipaksa untuk menyetujui hal yang berhubungan dengan hasil diversi.⁵⁸

Bentuk hasil perjanjian diversi diantaranya tertuang pada Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA yang menuturkan bahwa bentuk hasil perjanjian diversi antara lain ialah termaktub dalam Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA, antara lain yaitu:

1. Perdamaian yang dilakukan harus dijamin hasilnya dengan maupun tanpa adanya ganti rugi;
2. Penyerahan yang dilakukan atas diversi yaitu diberikan kembali pada orang tua maupun wali;
3. Partisipasi seorang anak dalam pendidikan maupun pelatihan yang sudah jadi standarisasi pada lembaga pendidikan ataupun LPKS selama maksimal selama 3 (tiga) bulan; atau

⁵⁷ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-penerapan-diversi-pada-SPPA>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021

⁵⁸ Fetri A. R Tarigan, "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan", *Lex Crimen*, Juli 2015, Volume 4 Nomor 5, hlm. 108, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php>, diakses pada tanggal 03 Februari pukul 20.20 WIB.

4. Pelayan masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi seperti yang sudah dijelaskan diatas dan sama dengan halnya yang dimaksudkan dalam Pasal 11 kemudian disajikan kedalam bentuk persetujuan diversi selaras dengan ketentuan yang sudah diatur pada Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA. Hasil persetujuan diversi seperti halnya tercantum pada ayat (1) harus diberitahukan kepada pengadilan negeri yang lokasinya harus selaras dengan wilayah hukumnya oleh seorang atasan langsung pejabat yang dianggap amanah dan dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya pada setiap tingkat pemeriksaan terhitung dalam jangka waktu 3 hari sejak persetujuan sehingga atas pencapaian tersebut berhasil mendapatkan suatu ketetapan. Penetapan seperti halnya yang termaktub pada ayat (2) harus dituntaskan dalam jangkka waktu 3 hari setelah kesepakatan diversi diterima.

Sistem peradilan pidana pada anak tetap berjalan seperti halnya yang termaktub didalam Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA :

- a. Tujuan dari proses diversi dianggap tidak menciptakan kata sepakat yang berarti proses diversi saat ini yang dijalankan tidak mewujudkan suatu kesepakatan seperti halnya yang dimaklumkan pada Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 yang

mengatur mengenai SPPA. Apabila proses diversifikasi tersebut tercapai sebuah kata sepakat, maka selama upaya diversifikasi, penyidikan, penuntutan, dan evaluasi tuntutan pidana anak pemrosesannya akan dilanjutkan.

- b. Perjanjian untuk mengalihkan lalu lintas tidak dijalankan. Tujuan dari perjanjian diversifikasi tidak dilakukan, khususnya perjanjian diversifikasi diperoleh dalam kasus anak, tetapi kemudian diketahui bahwa hal itu tidak dilakukan. Penyuluh Masyarakat wajib memberikan dukungan, penyuluhan, dan pengawasan sepanjang proses diversifikasi hingga perjanjian Diversifikasi dilaksanakan, sejalan bersama Pasal 14 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai SPPA.

Apabila persetujuan diversifikasi tidak dijalankan dalam kurun waktu yang ditetapkan, ditetapkan bahwa Pembina Masyarakat seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang SPPA harus segera melaporkannya kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya wewenang seorang penyidik, penuntut umum, dan hakim ialah untuk menarik atau menerangkan tidak efektif yang dicantumkan dalam putusan terhadap perintah penghentian proses penyidikan, penuntutan, dan putusan penghentian proses pemeriksaan pada perkara yang sudah ditangani untuk

kemudian putusan tersebut dikeluarkan serta dilanjutkannya pada proses peradilan pidana anak.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis ialah penelitian yuridis empiris. Pada penelitian ini memanfaatkan fakta empiris yang diambil langsung dari tingkah laku manusia dan didapat secara langsung melalui verbal yaitu wawancara.⁵⁹ Penelitian hukum ini digunakan melalui penyelidikan hubungan diantara hukum dan pranata sosial lainnya dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial, guna mendapati proses terjadinya dan proses beroperasinya hukum dalam masyarakat.⁶⁰ Penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dengan persoalan yang sedang dikaji yaitu mengenai pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo khususnya terhadap tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencurian.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan secara empiris ini terbagi jadi dua macam, yaitu sebagai berikut ini :

⁵⁹ Zainuddin Ali, "Metode PenelitiAn Hukum". Jakarta: Sinar Grafika. 2016, hlm.105.

⁶⁰ Masruhan, Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

1. Data Primer

Pengumpulan data primer menggunakan wawancara pada instansi terkait dan juga wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap bisa berkontribusi terhadap penelitian ini dan pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai pelaksanaan diversi pada anak yang dianggap menjadi pelaku dari suatu tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo khususnya yang akan dihabas yakni pada anak yang melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencurian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan untuk meneliti pada penelitian hukum yang jadi fokus kali ini ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan menginventaris data dari dokumen maupun literatur, perundang-undangan, dokumen elektronik dan lain sebagainya terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan diversi pada anak yang telah melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo khususnya pada tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencurian. Peneliti dalam penelitian ini mengelompokkan data sekunder ini jadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Meliputi bahan hukum yang lebih dari satu dan dianggap mengikat antara satu perundang-undangan yang terkait dengan

objek penelitian, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi didalam SPPA.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berbeda dengan bahan hukum primer yang mengacu pada peraturan yang sudah paten, pada bahan hukum sekunder mempunyai hubungan kuat dengan bahan hukum primer sehingga menunjang hasil penelitian karena dapat membantu secara maksimal untuk menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Berdasarkan sudut pandang lainnya bahan hukum sekunder ini ialah bahan yang akan memperjelas tentang bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum yang penulis pakai dalam penelitian ini berupa buku hasil sarjana hukum, kamus hukum, hasil penelitian berbentuk skripsi dan tesis yang selaras dengan konteks dan permasalahan yang penulis teliti terakit penerapan diversifikasi pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo khususnya terhadap tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencurian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disini sebagai petunjuk atau penjelasan tambahan dan pelengkap atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diartikan sebagai bahan hukum pelengkap yang dipergunakan sebagai rujukan atau petunjuk serta penjelas.⁶¹ Bahan hukum tersier yang menunjang penelitian yang dilakukan penulis kali ini yakni memakai Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum dengan muatannya yang sangat lengkap untuk penyusunan kalimat pada hasil penelitian. Bahan hukum tersier lainnya ialah ensiklopedia yang terkait dengan pokok pembahasan pelaksanaan diversifikasi pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo khususnya terhadap tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencurian.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data dalam penelitian hukum secara empiris ini, yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka disini yakni berupa teknik pengumpulan data yang didapatkan dari literasi kepustakaan. Pengambilan data didapatkan dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian lain,

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm.24

perundang-undangan dan juga karya ilmiah yang selaras dengan persoalan yang diteliti mengenai penerapan diversi pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo khususnya terhadap tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencurian.⁶² Studi Pustaka ini dapat dikatakan juga sebagai awal dari segala penelitian.

2. Wawancara

Metode ini merupakan mengumpulkan data yang pelaksanaannya dilangsungkan menggunakan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk bertukar informasi serta ide gagasan. Penulis dalam hal ini menggunakan metode wawancara tidak berstruktur. Wawancara tak berstruktur ini merupakan wawancara dimana pertanyaan yang diutarakan berisi mengenai pandangan hidup, sikap, keyakinan, bahkan keterangan lainnya yang bisa dihadirkan dengan bebas kepada narasumber. Metode ini dipilih karena pada dasarnya jawaban dari penelitian ini tidak ditentukan oleh peneliti, melainkan dari sumber data yang penulis wawancara. Wawancara dilakukan penulis kepada orang yang memiliki informasi terkait topik bahasan penulis. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. selaku hakim yang menangani perkara tindak pidana yang pelakunya ialah anak di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, hlm. 184.

3. Studi Lapangan

Studi lapangan ialah aktivitas yang dilakukan penulis dalam rangka mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu pada saat pencatatan, seperti daftar periksa, daftar isian, daftar angket, daftar perilaku, dan kegiatan lain yang harus dilakukan oleh Penulis sendiri. Pengamatan secara langsung dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada tahapan kali ini menggunakan metode analisis kualitatif yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber terkait dengan pelaksanaan diversifikasi pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana terkhususnya mengenai tindak pidana narkoba dan juga tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sidoarjo serta observasi realita mengenai pelaksanaan diversifikasi pada anak yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana di lapangan akan disesuaikan jadi satu, diolah kedalam satu kesatuan yang saling berhubungan kemudian dipahami serta ditafsirkan sampai nantinya bisa mendapat kesimpulan secara garis besar pada permasalahan yang diteliti ini dengan cara dituangkan kedalam bentuk kalimat yang disusun dengan cara rapi serta sistematis.⁶³

⁶³ Ibid., hlm. 202.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Perolehan data dalam untuk menjawab penelitian skripsi ini kali ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Raya Suprpto No. 10, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sidoarjo karena menurut pra-riset yang telah dilakukan penulis, hanya sedikit perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhasil dilakukan tindakan diversi di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

1.6.6. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam kurun waktu 4 sampai 6 bulan yang dimulai pada bulan September 2021 hingga bulan Maret 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 06 September 2021. Tahap-tahap penelitian antara lain ialah pengajuan judul, pengesahan judul, permohonan riset ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Skripsi ini, maka kerangka penulisan dibagi jadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Penelitian hukum dengan judul **“PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO”**. Adapun

sistematika penulisan Skripsi secara garis besar dapat dirincikan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan diantaranya berisi latar belakang penulis dalam membuat tulisan ini, disertai dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis empiris, metode pengumpulan data, metode analisa data yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum.

Bab *Kedua*, membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penulis membagi kedalam tiga sub-bab pembahasan, sub-bab pertama penulis membahas tentang pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo, sub-bab kedua membahas mengenai perbedaan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sidoarjo, sub-bab ketiga membahas mengenai analisis perbedaan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab *Ketiga*, mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penulis membagi kedalam dua sub-bab

pembahasan, sub-bab pertama membahas tentang faktor pendukung dan penghambatan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo, sub-bab kedua membahas tentang upaya Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menanggulangi faktor penghambat dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Bab *keempat*, merupakan bab terakhir yaitu penutup. Penutup berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. yang kemudian juga dilengkapi dengan saran-saran dari penulis sehingga penelitian ini jadi sempurna. Dengan demikian bab penutup merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang sekaligus merupakan suatu rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.